

BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a.

- A. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, dipandang perlu mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesi Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17./MEN/2008 tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;

- 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber daya Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 42 Tahun 2007);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Buton.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
- 5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 6. Pemanfaatan Berbasis Masyarakat adalah pemanfaatan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungan yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha.
- 7. Pemanfaatan secara tradisional adalah pemanfaatan terumbu karang dengan cara menerapkan nilai-nilai/kearifan lokal yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 8. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
- 9. Terumbu karang adalah struktur dalam laut dangkal yang berfungsi sebagai penahan gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi mensekrasikan kapur.
- 10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

11. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

12. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

13. Ramah lingkungan adalah segala kegiatan orang yang memperhatikan lingkungannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tercapai kelestarian lingkungan.

14. Habitat adalah lingkungan tempat manusia, hewan dan tumbuhan hidup dan

berkembang biak.

15. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi meliputi hubungan antar organisme dan hubungan antara organisme dengan lingkungannya.

16. Unik adalah bentuk atau jenis flora dan fauna di dalam laut yang memiliki

kekhasan tersendiri dan disenangi masyarakat.

17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

18. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik,

biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

20. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrak sumber daya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya

untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.

21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

22. Adat istiadat adalah norma-norma kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat setempat/tertentu secara turun temurun dan diakui/ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang bersangkutan.

23. Budidaya terumbu karang adalah upaya mempercepat pengembangan terumbu karang dengan melakukan pemotongan sebagian terumbu karang di

alam untuk indukan.

24. Transplantasi adalah mengambil sebagian koloni karang dari koloni primer dan kemudian diletakkan di tempat tertentu.

25. Tata ruang wilayah adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak, terhadap ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

26. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

27. Pemanfaatan ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumber daya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota lain yang terdapat di ekosistem terumbu karang.

28. Pemanfaatan non-ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumber daya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa

lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

29. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap orang yang akan memanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat wajib memperhatikan tujuan sebagai berikut:

a. membentuk kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menjaga dari pengrusakan terumbu karang dan terpeliharanya terumbu karang secara berkelanjutan;

b. meningkatkan kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya terumbu karang secara bertanggung jawab; dan

c, membentuk kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.

Pasal 3

Sasaran pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat adalah:

a. berkurangnya laju degradasi terumbu karang;

b. terlaksananya pola pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat, sehingga terpeliharanya terumbu karang secara lestari; dan

c. terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan meningkatnya kemampuan daya dukung lingkungan.

Pasal 4

Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan:

- a. karakteristik ekosistem terumbu karang;
- b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang:
- c. tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 5

Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam memanfaatkan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rencana kegiatan harus memperhatikan:

- a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang:
- b. aspirasi para pemangku kepentingan; dan
- c. kondisi sosial masyarakat nelayan.

Pasal 6

Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam memanfaatan terumbu karang dilarang untuk melakukan kegiatan yang berakibat pada:

- a. rusaknya habitat biota laut:
- b. kematian ikan karang/biota lainnya;
- c. meningkatnya suhu air;
- d. terjadinya sedimentasi dan mempengaruhinya kekeruhan perairan;
- e. menurunnya spesies karang; dan

f. timbulnya keracunan terhadap habitat biota laut sebagai akibat menumpuknya polutan atau pencemaran perairan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ekstraktif

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan pemanfaatan secara ekstraktif dengan melakukan penangkapan/pengambilan terhadap:
 - a. ikan hias dan ikan karang;
 - b. ikan lainnya;
 - c. tumbuhan berupa rumput laut; dan
 - d. hasil budidaya terumbu karang.
- (2) Penangkapan terhadap ikan karang dan ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bukan ikan karang yang dilindungi;
 - b. penangkapan ikan karang dengan cara dan alat yang ramah lingkungan;
 - c. jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. penunjukan lokasi penangkapan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Non-Ekstraktif

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif yaitu berupa pemanfaatan keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya untuk keperluan wisata dan rekreasi.
- (2) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. wisata selam/rekreasi selam;
 - b. ambil gambar/foto; dan
 - c. menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.
- (3) Setiap orang dalam melakukan Pemanfaatan terhadap jasa-jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus memiliki izin dari Dinas.

Pasal 9

- (1) Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap orang dan pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan berupa:
 - a. penelitian; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan dengan penelitian serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus memiliki izin dari Dinas.

Bagian Keempat Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 10

(1) Nelayan tradisional yang melakukan kegiatan Pemanfaatan ikan, terumbu karang dan ikan lainnya dengan cara dan/atau alat tradisional yang dipergunakan hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak diwajibkan meiliki izin.

(2) Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar

sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

(3) Pemerintah Desa dapat mencatat hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional serta dapat melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas atau alat tangkap yang dipergunakan.

Bagian Kelima Budidaya Terumbu Karang

Pasal 11

(1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan budidaya terumbu karang dapat mengembangkan melalui budidaya teknik transplantasi.

(2) Dalam pengembangan budidaya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus memperhatikan lokasi, jenis karang,

kualitas perairan dan kesiapan masyarakat pengelola.

(3) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan budidaya terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), wajib menjaga terjaminnya keanekaragaman genetik karang.

Bagian Keenam Rehabilitasi

Pasal 12

(1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang dengan cara :

a. transplantasi;

b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan

c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.

(2) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumber daya hayati setempat.

(3) Pengaturan wilayah koservasi dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan rehabilitasi sumber daya non-hayati harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan pemangku kepentingan yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumber daya terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi.

BAB III PEMANFAATAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
- b. berperanserta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam pemanfaatan terumbu karang;
- d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan
- e. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengelolaaan dan pemanfaatan terumbu karang dengan ketentuan:
 - a. izin dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum Indonesia; dan
 - b. syarat-syarat administrasi dan prosedur pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pemberian izin, perpanjangan izin dan pencabutan dan atau pembatalan izin pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan pemberian izin kepadawarga/penduduk Kabupaten Buton.

BAB V LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan terumbu karang, hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuang jangkar;
 - b. berjalan di atas karang;
 - c. menggunakan alat pendorong perahu;
 - d. mengambil karang untuk hiasan dan/atau cinderamata yang berasal dari alam; dan
 - e. membuang sampah atau limbah industri dan kapal.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan potensi terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan terumbu karang.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan yang menyimpang dari syarat-syarat pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan tindakan peringatan untuk memenuhi/melengkapi persyaratannya.
- (2) Terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan yang menimbulkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan tindakan administratif berupa pembekuan sementara dan atau pencabutan terhadap izinnya.
- (3) Terhadap pengusaha yang dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan tindakan administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Setiap orang, badan hukum, dan pemangku kepentingan yang dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tindakan peringatan, dan dapat dikenakan sanksi berupa penyitaan terhadap bendabenda atau fasilitas yang dipergunakan dalam penangkapan ikan apabila yang bersangkutan telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan-penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT FARAF

PLS. SEKDA &

ASISTEN II QUI

KAGIS DEP M

Ditetapkan di Pasarawajo pada tanggal, 30 Januari 2012

Pj. BUPATI BUTON,

H. NASRUAN

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal, 1 **** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATÉN BUTON,

<u>H. KAHARUDPIN SYUKUR, SE, M.SI</u>

PEMBINA/UTAMA MADYA, IV/c NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA ÞÁERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2012 NOMOR